

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dengan cepat memberikan dampak besar pada setiap negara, termasuk Indonesia, salah satu fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender juga dikenal sebagai LGBT mulai muncul dengan cepat. LGBT adalah tindakan yang melanggar kesusilaan antara orang yang berjenis kelamin sama, seperti laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Di tengah munculnya LGBT yang semakin terbuka, banyak pihak yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional dan moralitas yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Beberapa kelompok bahkan menilai bahwa perlu adanya langkah tegas untuk menangani fenomena tersebut.

Craig, McInroy, McCready, DiCesare, and Pettaway found that sexual minority youth who were frequent users of social media said that their online experiences offered what they perceived to be safe spaces for sharing the information and building community support.¹

(Terjemahan: Craig, McInroy, McCready, DiCesare, dan Pettaway mengatakan bahwa remaja minoritas seksual yang sering menjadi pengguna sosial media mengatakan bahwa pengalaman online mereka memberikan apa yang mereka anggap sebagai ruang aman untuk berbagi informasi dan membangun dukungan komunitas).

¹ Richard Ruth dan Erik Santacruz, *LGBT Psychology and Mental Health* (USA: Praeger, 2017), hlm 26.

*In a similar lines, Varjas, Meyers, Kiperman, and Howard discovered that young LGB people believed technology offered them supports they might not have otherwise had, and many of them reported using it to come out.*²

(Terjemahan: Varjas, Meyers, Kiperman, dan Howard menemukan bahwa LGB muda percaya bahwa teknologi memberikan dukungan yang mungkin tidak mereka miliki sebelumnya. Mereka juga mengatakan bahwa banyak dari mereka menggunakan teknologi untuk mendapatkan bantuan dari komunitas).

Parafilia merupakan istilah dari penyimpangan seksual. Perilaku tidak biasa atau abnormal semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan seksual merupakan persoalan yang harus dijadikan perhatian mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku ini karena bisa merugikan orang lain khususnya berakibat negatif pada fisik dan psikologis seseorang.³ Asosiasi Medis (FIMA) menjelaskan dampak LGBT sebagai berikut:⁴

1. Health impact.

78% of homosexual offenders have STDs as part of the health effects. When AIDS victims from the LGBT community are taken into account, the average age of the gay community drops to 39 years old from 42. In contrast, married and normal-looking males are 75 years old on average. Lesbians are 45 year old on average, compared to 79 years old for

² Ibid.

³ Sophie Nandira dan Gialdah Tapiansari "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadosokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana," Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 18 Nomor 1 Januari-Juni 2023, hlm 54.

⁴ Nurul Khasanah Dahlan dan Irwansyah "The Sociology of Law Study On the Impact of LGBT People In Social Life," Papua Law Journal Volume 3 Nomor 1 November 2018, hlm 22.

married women and the usual age.

2. Social Impact

The following are a few calculated societal effects of LGBT people: According to a study, “a gay person partners with 20-106 people annually.” While a person can only have 8 adultery partners in their lifetime, and 28% said they had slept with more than 1000. According to 79% of them, the homo partners are people they had never heard of. 70% of them last for a few minutes or a single night. It is obvious that this goes against the community’s social standards.

3. Education Impact

The impact of education includes the fact that students who identify as LGBT have a five-fold higher rate of school dropout due to feelings of insecurity; also, 28% of them are compelled to quit school.

4. Security Impact

The impact on security that results is even more startling: although making up only 2% of the US population, homosexuals are responsible for 33% of child sexual abuse cases in the country.

(Terjemahan: Asosiasi Medis (FIMA) menjelaskan dampak LGBT sebagai berikut:

1. Dampak kesehatan.

78% dari pelanggar memiliki penyakit menular eksual sebagai bagian dari efek kesehatan. Ketika korban AIDS dari komunitas LGBT diperhitungkan, usia rata-rata komunitas gay turun menjadi 39 tahun dari

42. Sebaliknya, pria yang menikah dan terlihat normal rata-rata berusia 75 tahun. Rata-rata usia lesbian adalah 45 tahun dibanding dengan 79 tahun untuk wanita yang sudah menikah dan usia biasa.

2. Dampak sosial.

Berikut adalah beberapa efek sosial yang diperhitungkan dari orang-orang LGBT: Menurut sebuah studi, “seseorang gay berkencan dengan 20-106 orang per tahun.” Sementara seseorang hanya bisa memiliki 8 pasangan perzinahan dalam hidup mereka, dan 28% mengatakan mereka telah tidur dengan lebih dari 1.000. Menurut 79% dari mereka, pasangan gay adalah orang-orang yang belum pernah mereka dengar. 70% dari mereka berlangsung selama beberapa menit atau satu malam. Ini jelas bertentangan dengan standar sosial masyarakat.

3. Dampak pendidikan

Dampak pendidikan termasuk fakta bahwa siswa yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT memiliki tingkat penarikan sekolah lima kali lebih tinggi karena perasaan tidak aman; juga, 28% dari mereka dipaksa untuk meninggalkan sekolah.

4. Dampak Keamanan

Dampak keamanan yang dihasilkan bahkan lebih mengejutkan: meskipun hanya menyumbang 2% dari populasi AS, homoseksual bertanggung jawab untuk 33% kasus pelecehan seksual anak-anak di negara itu.

Dalam ilmu psikologi, homoseksual dibagi menjadi dua macam, yaitu tipe sistonik dan ego distonik. Tipe sistonik merupakan homoseksual yang

sudah dari bawaan, sedangkan tipe ego distonik merupakan pengaruh lingkungan, teman, dan variabel lain yang mendukung terbentuknya identitas.⁵

Sebaliknya, larangan LGBT sudah diterapkan di beberapa negara dan pelanggar dihukum. Hal ini seringkali didasarkan pada interpretasi tertentu terhadap ajaran agama atau perspektif moral yang menghasilkan hukuman keras, termasuk hukuman mati bagi orang-orang yang ditemukan memiliki hubungan sesama jenis. Fakta bahwa ada perbedaan dalam peraturan hukum dan perspektif masyarakat tentang LGBT di berbagai negara menunjukkan betapa kompleksnya masalah ini di tingkat global.

Tidak hanya di Indonesia, Arab Saudi, Iran, Nigeria, Rusia, Uganda, Brunei Darussalam, Bangladesh, dan Sri Lanka, juga melarang keras perbuatan LGBT. Negara-negara tersebut sudah menerapkan hukuman penjara bahkan hukuman mati bagi pelanggar.

Arab Saudi menerapkan hukuman mati sesuai dengan syarah Islam. Kerajaan menjalankan hukum pidana yang tidak tertulis berdasarkan hukum Syariah. Dalam kerangka ini, melakukan hubungan seks dengan orang yang belum menikah adalah melanggar hukum. Pernikahan sesama jenis tidak sah sehingga aktivitas seksual sesama jenis dilarang. Laki-laki yang menikah dan melakukan hubungan seks antaragama dihukum mati, sedangkan pria yang tidak menikah dihukum cambuk. Hukuman ini bervariasi tergantung pada situasi. Ekspresi gender kaum transgender dipengaruhi oleh aturan berpakaian

⁵ Destashya Wisna Wiraya Putri "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni 2022, hlm 92.

yang ketat yang didasarkan pada hukum syariah di Arab Saudi.⁶

Selain itu, hukuman mati sesuai dengan syariah Islam yang berlaku di Iran. Hukum pidana negara tersebut secara eksplisit melarang homoseksualitas dan hubungan sesama jenis, dan hukuman mati dapat diterapkan atas pelanggaran tersebut.⁷

Menurut Undang-undang Larangan Pernikahan Secara Sejenis 2014 Nigeria, orang yang melanggar undang-undang itu akan dihukum 14 tahun penjara. RUU tersebut disetujui oleh Senat Nigeria pada 29 November 2011, dan pada pembahasan ketiga dan terakhir pada bulan Mei 2013, itu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada bulan Desember, RUU tersebut diselesaikan oleh sebuah "komite harmonisasi", yang memungkinkan Presiden Jonathan untuk menandatangani. RUU yang memasukkan hukuman penjara maksimal empat belas tahun dan larangan pernikahan sesama jenis, hubungan sesama jenis, dan bergabung dengan kelompok pembela hak kaum homoseks ini telah disahkan di parlemen pada Mei lalu, tetapi Jonathan menunda untuk menandatangani.⁸

Presiden Rusia mengesahkan RUU Anti-LGBT, yang mengharuskan denda sebesar 103 juta rupiah. Putin melarang semua jenis propaganda terkait LGBT, mulai dari tindakan hingga kampanye yang disiarkan di publik, internet, film, buku, dan iklan. Selain itu, organisasi atau lembaga yang

⁶ Dikutip dari <https://www.humandignitytrust.org/country-profile/saudi-arabia/> diakses pada hari Selasa, 2 Januari 2024.

⁷ Dikutip dari <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/iran-un-experts-demand-stay-execution-two-women-including-lgbt-activist> Pada hari Rabu, 3 Januari 2024.

⁸ Dikutip dari <https://www.antaraneews.com/berita/413950/presiden-nigeria-tandatangani-ruu-anti-homoseks> Pada hari Rabu, 3 Januari 2024.

melakukan pelanggaran dikenakan denda hingga Rp1,2 miliar. Dianggap bahwa aturan anti-LGBT di Rusia akan diperluas, setelah sebelumnya sebatas melarang keras praktik LGBT di hadapan anak-anak.⁹

Selain itu, "Anti Homoseksualitas Act" diadopsi di Uganda, yang mengkriminalisasi homoseksualitas dan melarang promosi atau dukungan hak-hak LGBT. Mereka dapat menjatuhkan hukuman, termasuk penjara, dan kadang-kadang hukuman mati. Presiden Yoweri Museveni dari Uganda menandatangani undang-undang yang melarang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dan memungkinkan hukuman mati bagi mereka yang melakukannya. Undang-undang ini menetapkan hukuman mati bagi "pelanggar berantai" yang melanggar hukum dan menyebarkan penyakit mematikan seperti HIV/AIDS melalui hubungan seksual sesama jenis, seperti yang dilaporkan Reuters.¹⁰

Hukum syariah Islam di Brunei pertama kali diterapkan pada tahun 2014. Hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati dengan cara rajam, akan diterapkan untuk pelanggaran sodomi dan perzinahan pada 3 April.¹¹

The maximum penalty for “unnatural intercourses” in Bangladesh is life in prison; however, the current legislation also allows for lesser sentences of up to 10 years in prison as well as fines. Voluntary carnal relations against “the order of nature with any man, woman, or animal” is

⁹ Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221207205831-134-884339/putin-sahkan-uu-anti-lgbt-warga-pelanggar-bisa-didenda-rp103-juta> Pada hari Senin, 22 April 2024.

¹⁰ Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230530103818-127-955647/uganda-sahkan-uu-anti-lgbt-pelaku-bisa-dihukum-mati> Pada hari Selasa, 19 Maret 2024.

¹¹ Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47796768> Pada hari Selasa, 19 Maret 2024.

*illegal under Section 377 of the Penal Code and is punishable by a life sentence, a maximum ten-year jail sentence, and penalties.*¹²

(Terjemahan: Di Bangladesh, hukuman tertinggi untuk "hubungan seksual yang tidak wajar" adalah penjara seumur hidup, tetapi hukuman penjara yang lebih rendah hingga 10 tahun penjara dan denda juga dapat diberikan berdasarkan undang-undang yang ada. Menurut Bagian 377 KUHP, hubungan badan sukarela terhadap "tatanan alam dengan pria, wanita atau hewan mana pun" dapat dihukum dengan penjara seumur hidup atau dengan penjara yang dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun dan denda).

Dalam konteks Indonesia, homoseksualitas sering dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual yang tidak hanya melanggar standar kepatutan masyarakat, tetapi juga dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan norma-norma budaya.¹³ "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan bunyi Pancasila sila pertama. Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh pada norma agama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa sehingga perilaku seksual menyimpang tidak diterima dengan mudah bahkan cenderung ditolak. Oleh karena itu, dalam konteks budaya yang kental dengan nilai-nilai agama, tindakan penyimpangan seksual bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap moralitas sosial, tetapi juga perlawanan terhadap tatanan nilai tradisional.

¹² Dikutip dari <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/282/where-does-bangladesh-stand-on-lgbt-issue> Pada hari Selasa, 19 Maret 2024.

¹³ Lorena Andrea Putri, Afriyadi Budimansyah, Husnul Hotimah, Muhamad Dhava Dienullah, Vaddeli Bagas Buana, and Yenny Febrianti, "Analisis Yuridis Eksistensi Hukum Homoseksual dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023*, hlm 3.

Penolakan yang diberikan kepada kaum LGBT membangkitkan semangat mereka untuk bersatu dan menyuarakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal yang perlu diketahui bahwa HAM di Indonesia memiliki batasan yang diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa:¹⁴

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut menerbitkan Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat (yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Anti Perbuatan Maksiat). Menurut Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Anti Perbuatan Maksiat menyebutkan bahwa Perbuatan Maksiat adalah perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan serta nilai luhur di masyarakat.¹⁵

Jika ditinjau kembali, terdapat kekosongan hukum dalam Peraturan Bupati di atas, Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023

¹⁴ Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945

¹⁵ Pasal 1 Ayat (5) Perbup Garut No. 47 Tahun 2023

hanya menyebutkan bahwa perbuatan maksiat adalah perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan serta luhur di masyarakat tanpa menyebutkan norma hukum. Terdapat 4 norma yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain yaitu:

- 1) Norma kesusilaan
- 2) Norma kesopanan
- 3) Norma Agama
- 4) Norma Hukum

Manusia sebagai *zone politicon* memang memiliki ketergantungan antara satu dengan lainnya, namun hal tersebut juga harus sesuai dengan budaya dan 4 norma tersebut. Meskipun tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang aktivitas LGBT, masyarakat Indonesia yang mayoritas religius lebih cenderung menolak atau bahkan mengkriminalisasi mereka.

Dalam Peraturan Bupati Garut No. 47 tahun 2023 tercantum langkah pencegahan pada Pasal 6 Ayat (2) yakni:¹⁶

- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencegahan Perbuatan Maksiat melalui:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b. sosialisasi dan penyuluhan kesehatan;
 - c. penyelenggaraan konseling; dan
 - d. penyelenggaraan rehabilitasi baik fisik, mental, dan sosial terhadap korban dari Perbuatan Maksiat.

Di tengah perbincangan hangat yang mengakibatkan pro dan kontra tentang pandangan terhadap fenomena LGBT khususnya dengan hadirnya

¹⁶ Pasal 6 Ayat (2) Perbup Garut No. 47 Tahun 2023

Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023, Indonesia merupakan salah satu negara yang berpegang teguh dan berpedoman kepada norma agama, kesucilaan, kesopanan, dan hukum di mana perilaku seksual menyimpang tidak langsung diterima begitu saja. Para kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) seringkali merasa tidak mendapatkan hak nya karena diskriminasi dan pelanggaran HAM karena orientasi seksual mereka yang menyimpang. Padahal HAM memiliki batasan tersendiri yaitu dengan 4 norma yang diakui di Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Fenomena LGBT di Indonesia sendiri masih menjadi pro dan kontra bagi berbagai kelompok, begitu juga dengan regulasi mengenai LGBT di Indonesia yang masih belum ada. Mengingat terdapat 3 tujuan hukum menurut Gustav Radburch yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁷ Maka dari itu, diperlukan penelitian menilai bagaimana pengaturan terhadap fenomena LGBT untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, serta apakah fenomena LGBT tidak sesuai dengan cita-cita penting Pancasila sebagai negara Indonesia.

B. Identifikasi & Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang muncul dan akan dianalisis pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelarangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender ditinjau dari Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023

¹⁷ Syafrida dan Ralang Hartati, "Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustv Radburch)," Jurnal Hukum Replik Volume 7 Nomor 1 Maret 2019, hlm 38.

Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat ?

2. Apakah tujuan hukum yang hendak dicapai berkaitan dengan pelarangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender dalam Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Bupati Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Maksiat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pelarangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender ditinjau dari Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat.
2. Untuk mengetahui tujuan hukum yang hendak dicapai berkaitan dengan pelarangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender dalam Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Bupati Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Maksiat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari 3 segi, yaitu:

1) Segi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang bisa menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu secara umum. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan untuk menelaah masalah tentang pelarangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman serta pandangan baru.

2. Segi Kelembagaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian teoritis terutama bagi lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan dalam proses evaluasi serta pengembangan pemahaman hukum yang berkembang saat ini sehingga mampu memecahkan masalah yang ada tentang pelarangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender

3. Segi Sosial dan Masyarakat

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat adalah dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang dampak lesbian, gay, biseksual, dan transgender sehingga para pihak dapat menyikapi dan memahami upaya pencegahan dan penanggulangannya.